



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 102/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
SIPORA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pengangkatan petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Sipora utara Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN SIPORA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sipora utara Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada anggaran hibah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 102/Kpts/HK.03.1Kpt/1309/KPU-
Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIPORA
UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN
2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIPORA UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

A. DESA BETUMONGA

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT | TPS |
|-----|-----------------|-----|-----------|-----|
| 1. | IPUL ANDRONIKUS | L | BETUMONGA | 1 |
| 2. | GITA TRINOVKA | P | BETUMONGA | 2 |
| 3. | TOSEN | L | BETUMONGA | 3 |

B. DESA BUKIT PAMEWA

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT | TPS |
|-----|---------------------|-----|--------------|-----|
| 1. | UTOYO ALI RAHMAN. S | L | BUKIT PAMEWA | 1 |
| 2. | RIANI | P | BUKIT PAMEWA | 2 |

C. DESA GOISOOINAN

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT | TPS |
|-----|-----------------------|-----|------------|-----|
| 1. | GUSTAP ADOL SABABALAT | L | GOISOOINAN | 1 |
| 2. | SUSEL | L | GOISOOINAN | 2 |

D. DESA SIDOMAKMUR

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT | TPS |
|-----|--------------|-----|------------|-----|
| 1. | DWI HARYANTO | L | SIDOMAKMUR | 1 |
| 2. | BUDI WALUYO | L | SIDOMAKMUR | 2 |

E. DESA SIPORA JAYA

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT | TPS |
|-----|------------------|-----|-------------|-----|
| 1. | KUSNADI | L | SIPORA JAYA | 1 |
| 2. | MAWATI SIAMBATON | P | SIPORA JAYA | 2 |
| 3. | INDRA YANI | P | SIPORA JAYA | 3 |
| 4. | SITI SOFIA | P | SIPORA JAYA | 4 |
| 5. | VIA AFRIANINGSIH | P | SIPORA JAYA | 5 |

F. DESA TUAPEJAT

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT | TPS |
|-----|---------------------|-----|----------|-----|
| 1. | BAIDIR | L | TUAPEJAT | 1 |
| 2. | NANI SHINTA | P | TUAPEJAT | 2 |
| 3. | YURI SARASWATI | P | TUAPEJAT | 3 |
| 4. | GUSTI AYU WANDIRA | P | TUAPEJAT | 4 |
| 5. | FITRI YULIA | P | TUAPEJAT | 5 |
| 6. | NORA SARTIKA | P | TUAPEJAT | 6 |
| 7. | NURMAISAL FATMAYENI | P | TUAPEJAT | 7 |
| 8. | TIARDI | L | TUAPEJAT | 8 |
| 9. | RAJESHWAN | L | TUAPEJAT | 9 |
| 10. | JUSMEN | L | TUAPEJAT | 10 |
| 11. | JUNALDO | L | TUAPEJAT | 11 |
| 12. | CICI HENI WULANDARI | P | TUAPEJAT | 12 |
| 13. | RISNA WILLY | P | TUAPEJAT | 13 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

